



**KEPALA KAMPUNG NAMATOTA**  
**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG**  
**NOMOR: 01/SK-01/VIII/2024**  
**TENTANG**  
**PENGURUS KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)**  
**(BABANUS)**  
**KEPALA KAMPUNG NAMATOTA**

**Menimbang:**

- a. bahwa dalam mengelola pariwisata kampung wisata Namatota perlu dibentuk kelompok sadar wisata ( POKDARWIS ) Babanus Kampung Namatota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana di maksud pada huruf (a) maka perlu ditetapkan dengan Surat keputusan Kepala Kampung tentang pengurus Kelompok Sadar Wisata ( POKDARWIS ) Babanus Kampung Namatota

**Mengingat:**

- a. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang pembentukan kabupaten Sarmi, kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Rajaampat, Kabupaten Pengunungan Bitang, Kabupaten Yahokimo, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bovendigoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wandama;
- b. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Kepariwisata
- c. Undang – undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang DESA
- d. Permen Prekraf Nomor: 9 Tahun 2021 tentang pedoman destinasi pariwisata Berkelanjutan;
- e. Surat Keputusan Bupati Kaimana Nomor 430/82/VII/Tahun 2021 tentang Kampung wisata

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:**

**KESATU:**

Membentuk pengurus Kelompok sadar wisata (POKDARWIS) Babanus Kampung Namatota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana. Sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

**KEDUA:**

Tugas Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sebagaimana diktum Kesatu adalah :

- a. Melakukan telaah dan kajian tentang potensi pariwisata kampung

Namatota untuk mendukung pembangunan dan peningkatan ekonomi Kampung Namatota;

- b. Mempersiapkan data, bahan dan kelengkapan administrasi untuk perencanaan dan pengelolaan Pariwisata Kampung Namatota;
- c. Menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pokdarwis kampung Namatota;
- d. Menyiapkan sumberdaya baik sumberdaya manusia maupaun sumberdaya lain untuk membangun pariwisata kampung Namatota;
- e. Menyusun dan menyajikan bahan , data dan administrasi lain dalam bentuk laporan kegiatan pengelolaan pariwisata kampung Namatota
- f. Melakukan promosi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi, pihak lain yang terkait dengan pengelolaan pariwisata kampung Namatota;
- g. Mempertanggungjawabkan setiap tahapan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pariwisata kampung Namatota

KETIGA: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua Pengurus bertanggung jawab kepada Kepala Kampung Namatota:

KEEMPAT: Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan Kepala Kampung ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Namatota dan sumber pendanaan lain.

KELIMA: Keputusan Kepala Kampung ini berlaku mulai tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di: Kampung Namatota  
Pada tanggal : 29 Agustus Tahun 2024



Lampiran : Keputusan Kepala Kampung Namatota  
Nomor : 01/SK-01/VIII/2024  
Tentang Pengurus Kelompok Sadar Wisata  
(POKDARWIS) Babanus Kampung Namatota

## SUSUNAN PENGURUS

KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) BABANUS  
KAMPUNG NAMATOTA

Pembina : Kepala Kampung (Bakri Ombaier)  
Penasehat : 1. Raja Namatota (Randi Asnawi Ombaier)  
: 2. Tokoh Agama (Hasan Mandefa)  
: 3. Tokoh Masyarakat (Hakim Ombaier)  
: 4. Ketua Bamuskam (Kadir Rumaderun)

Ketua : Aldy Surya A Aliraha  
Sekretaris : Muhamad Isro Kastela  
Bendahara : Waturia Kamakaula  
Anggota :  
1. Sidik Fauryens  
2. Mahmud Werbay  
3. Bahrudin Kamakaula  
4. Zainudin Kastela  
5. Muhamad Jein Rumaderun  
6. Abulan Kamakaula  
7. Saiba Mandefa  
8. Nurlia Saray  
9. Andy Sirua  
10. Arif Sirfefa  
11. Sahril Ombaier  
12. Ahmad Kamakaula  
13. Mahmudin Mandefa  
14. Jania Saray  
15. Herlina Wamoy  
16. Ratna Ombaier  
17. Gani Sirfefa  
18. Amina Boimasa  
19. Rahima Rumagensan  
20. Aditya Nugroho Samay

Ditetapkan di : Kampung Namatota  
Pada tanggal : 29 Agustus Tahun 2024  
KEPALA KAMPUNG NAMATOTA

